



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANUGERAH

Nomor : 503/11/DPMPTSP-PKBM/A2/IX/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Alex Ganna, S.Pd, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM ANUGERAH;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1738/IZ.103/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Operasional PKBM Anugerah
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

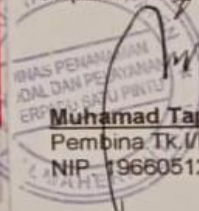
Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

- Lembaga PKBM : PKBM ANUGERAH
Program Pendidikan : Kesetaraan (Paket A,B,C)
Jenis Pendidikan : Paket B, Paket C
Rumpun Pendidikan : Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA
Tahap Akreditasi : -
Alamat : Desa Gura, Kec. Tobelo
Penanggungjawab : Alex Ganna, S.Pd
- Dengan ketentuan : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 04 September 2023

Kepala Dinas



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 196605121987031014

Status : Perpanjangan

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.